



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Propinsi Km. 03 Penajam Telp. 0542-850662 Fax: 0542-850664 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 421.8/379 /Disdik/2003

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- MEMBACA** : Surat permohonan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari : Bapak Madino selaku ketua PKBM Harapan Jaya, Tanggal 4 Pebruari 2003
Beserta lampiran - lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat diperlukan untuk mengemban misi Pendidikan Luar Sekolah;
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 tahun 2003)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara

MENGETAHUI / MENEGESAHKAN
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA



KUSMAHAATI
NIP. 131574435

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) kepada: Bapak Madino
Nama PKBM : Harapan Jaya
Alamat : Babulu Darat
Kelurahan : Babulu Darat
Kecamatan : Babulu
Kabupaten : Penajam Paser Utara
- KEDUA** Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir Pertama berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini.
- KETIGA** Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan per Undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan. Bidang Pendidikan Masyarakat.
- KEEMPAT** Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Penajam Paser Utara
Pada Tanggal : 18 Februari 2003



Tembusan Keputusan ini di kirim kepada:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur
3. Bupati Penajam Paser Utara Di Pen-arn
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sekabupaten Penajam Paser Utara
5. Arsip



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 420 / 379 / Disdik / 2003

TENTANG
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARAPAN JAYA
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KOMPOSISI KEPENGURUSAN

Ketua : Madino, S.Pd.I
Sekretaris : Rusman, A.Ma.Pd
Bendahara : Kasmawati
Anggota : 1. Arbain, A.Ma.Pd
2. Subandi, A.Ma.Pd
3. Misman, A.Ma.Pd

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Penajam Paser Utara



Drs. SUKARDI
Nip. 010 082 097